



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NALAU. G.B;**
2. Tempat lahir : Naga Leah;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lenggang, RT 003 RW 000, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah Nomor: SP-KAP/28/X/2022/Satresnarkoba sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 dan perpanjangan penangkapan tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SPP-KAP/28.b/X/2022/Satresnarkoba sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya** berkantor dan beralamat di Jalan Buntok-Palangka Nomor 14, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 31 Januari 2023 di bawah register Nomor 1/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NALAU. G.B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NALAU. G.B** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto).
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya, Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NALAU. G.B.**, Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa Jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Barito Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. MUSANG (DPO) yang berlokasi di jalan Karau Mati Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun karena terdakwa hanya membawa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), terdakwa menjamin sepeda motor yang dibawanya untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh anak buah sdr MUSANG (DPO) menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. ANTO (DPO), kemudian untuk 1 (satu) paket yang dibawa terdakwa seberat 1 (satu) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibaginya tersebut

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang telah dibaginya kepada GEMPI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 21.00 WIB, saksi JOKO WIDODO bersama saksi ANDI KAHARTANG yang merupakan anggota satresnarkoba polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan yang disaksikan oleh saksi SIPRIANUS dan saksi RENO AMIANO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan terdakwa di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian bawah serta uang Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian atas yang dikenakan terdakwa, uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di meja dapur serta alat komunikasi berupa Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 di meja dapur milik terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RIZKY GAU MAHENDRA dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt.menerangkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2041 gram merupakan Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa **Terdakwa** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut

Perbuatan terdakwa **NALAU. G.B** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa **NALAU. G.B**, Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa Jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Barito Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada sdr. MUSANG (DPO) yang berlokasi di jalan Karau Mati Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta enam ratus ribu rupiah), namun karena terdakwa hanya membawa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjaminkan sepeda motor yang dibawanya untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh anak buah sdr MUSANG (DPO) menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, sesampainya di rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTO (DPO), kemudian untuk 1 (satu) paket yang dibawa terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibaginya tersebut

Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi JOKO WIDODO bersama saksi ANDI KAHARTANG yang merupakan anggota satresnarkoba polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan yang disaksikan oleh saksi SIPRIANUS dan saksi RENO AMIANO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan terdakwa di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian bawah serta uang Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian atas yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di meja dapur serta alat komunikasi berupa Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 di meja dapur milik terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RIZKY GAU MAHENDRA dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt.menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2041 gram merupakan Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NALAU. G.B** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan **keberatan/eksepsi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIPRIANUS:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NALAU. G.B;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekitar jam. 21.00 Wib di sebuah Rumah Jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat saksi berada dirumah, saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Barito Selatan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan penggeledahan tersebut disaksikan saksi sendiri dan saksi RENO AMIANO serta keluarga terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian Resor Barito Selatan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan badan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang terdakwa simpan di saku samping celana panjang sebelah kanan bawah warna hitam serta uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku samping celana panjang sebelah kanan atas warna hitam yang terdakwa pakai pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet dari kaca di temukan di

Halaman 7 dari 22 Putusan **Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dapur dan temukan alat Komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502, yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto), Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NALAU G.B.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RENO AMIANO**:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NALAU. G.B.;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekitar jam. 21.00 Wib di sebuah Rumah Jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat saksi berada di kantor polsek Gunung Bintang Awai, saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Barito Selatan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pengeledahan tersebut disaksikan saksi sendiri dan saksi SIPRIANUS serta keluarga terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian Resor Barito Selatan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan badan;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang terdakwa simpan di saku samping celana panjang sebelah kanan bawah warna hitam serta uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di saku samping celana panjang sebelah kanan atas warna hitam yang terdakwa pakai pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet dari kaca di temukan di meja dapur dan temukan alat Komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502, yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto), Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NALAU G.B.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ANDI KAHARTANG**:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NALAU G.B.;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekitar jam. 21.00 Wib di sebuah Rumah Jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Selatan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Sdr. JOKO WIDODO,S.AP Anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Desa Tabak Kanilan dan masyarakat sekitar serta keluarga dari terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, saksi dan Sdr. JOKO WIDODO,S.AP memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang terdakwa simpan di saku samping celana panjang sebelah kanan bawah warna hitam serta uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku samping celana panjang sebelah kanan atas warna hitam yang terdakwa pakai pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet dari kaca di temukan di meja dapur dan temukan alat Komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502, yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto), Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Buntok nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rizky Gau Mahendra dan Luthfi Nur Khakim menerangkan bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,31 gram dan Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Barito Selatan yang dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Selatan;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Desa Tabak Kanilan dan masyarakat sekitar serta keluarga dari terdakwa sendiri
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Selatan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan badan;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari MUSANG pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Kota Ampah Jalan Karau Mati Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah dengan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat 1 (satu) gram harga Rp. 1.800.000.00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa membeli 2 (Dua) gram karena terdakwa NALAU.G.B membawa uang dengan jumlah Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka sepeda motor milik terdakwa digunakan sebagai jaminan hutang sebesar Rp 1.100.000.00 (Satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa NALAU.G.B pulang ke Desa Tabak Kanilan diantar oleh anak buah MUSANG, Sesampainya di rumah 2 (dua) paket narkotika tersebut diberikan kepada ANTO yang telah menitip untuk dibeli sebanyak 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram lainnya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket, kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdapat seseorang bernama GENPI datang kerumah untuk membeli 1 (satu) paket seharga Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 19.00 WIB terdakwa mengambil paket sabu untuk dipakai di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengecer kepada pembeli bilamana ada kawan terdakwa yang beminat untuk mengganti uang pembelian tersebut terdakwa NALAU.G.B jual sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket akan dijual namun apabila tidak ada yang membeli akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang terdakwa simpan di saku samping celana panjang sebelah kanan bawah warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam serta uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku samping celana panjang sebelah kanan atas warna hitam yang terdakwa pakai pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet dari kaca di temukan di meja dapur dan temukan alat Komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502, yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa hanya memakai secara gratis bisa jadi rugi karena terdakwa memakai sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 3 (Tiga) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto), Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan kekuasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Saksi yang menguntungkan/meringankan terdakwa dalam perkara yang disangkakan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sama di Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 3 (Tiga) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto).
- Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, dari keterangan para Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. MUSANG (DPO) yang berlokasi di jalan Karau Mati Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta enam ratus ribu rupiah), namun karena terdakwa hanya membawa uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjaminkan sepeda motor yang dibawanya untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh anak buah sdr MUSANG (DPO) menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTO (DPO), kemudian untuk 1 (satu) paket yang dibawa terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibaginya tersebut. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi JOKO WIDODO bersama saksi ANDI KAHARTANG yang merupakan anggota satresnarkoba polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan yang disaksikan oleh saksi SIPRIANUS dan saksi RENO AMIANO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan terdakwa di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian bawah serta uang Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian atas yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di meja dapur serta alat komunikasi berupa Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 di meja dapur milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara



penimbangan nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RIZKY GAU MAHENDRA dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt.menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2041 gram merupakan Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur-unsur pasal yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama NALAU. G.B sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 . Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol. I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. MUSANG (DPO) yang berlokasi di jalan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karau Mati Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta enam ratus ribu rupiah), namun karena terdakwa hanya membawa uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjaminkan sepeda motor yang dibawanya untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh anak buah sdr MUSANG (DPO) menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. ANTO (DPO), kemudian untuk 1 (satu) paket yang dibawa terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibaginya tersebut. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi JOKO WIDODO bersama saksi ANDI KAHARTANG yang merupakan anggota satresnarkoba polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan yang disaksikan oleh saksi SIPRIANUS dan saksi RENO AMIANO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan terdakwa di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian bawah serta uang Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian atas yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di meja dapur serta alat komunikasi berupa Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 di meja dapur milik terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RIZKY GAU MAHENDRA dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt.menerangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2041 gram merupakan Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian unsur ini tercapai maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa pengertian Narkoba berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa arti memiliki adalah mempunyai Hak kekuasaan atas Narkoba Golongan I Bukan Tanaman pada dirinya yang ia peroleh yang berasal dari miliknya sendiri, berasal dari membeli atau pemberian atau penyerahan cuma-cuma dari orang lain untuk ia pergunakan menurut kehendaknya (dipakai sendiri, dijual, atau diserahkan, disalurkan kepada orang lain). Memiliki tidak harus berada dalam kekuasaan dirinya secara langsung, bisa jadi berada dalam kekuasaan orang lain dan di tempat lain. Lalu arti menyimpan adalah menaruh Narkoba Golongan I Bukan Tanaman di suatu tempat dan dalam waktu tertentu, baik berasal dari hasil perolehan sendiri, pemberian dari orang lain untuk dimiliki atau untuk sementara sebagai titipan, baik untuk persediaan bagi dirinya atau untuk dijual atau diserahkan kepada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain. Sedangkan arti menguasai adalah bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, bisa saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemilikinya. Kemudian arti menyediakan adalah mengadakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain, berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya, baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain (ditawarkan, dijual, disalurkan, atau diedarkan) ketika ada permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. MUSANG (DPO) yang berlokasi di jalan Karau Mati Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta enam ratus ribu rupiah), namun karena terdakwa hanya membawa uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjaminkan sepeda motor yang dibawanya untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang oleh anak buah sdr MUSANG (DPO) menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTO (DPO), kemudian untuk 1 (satu) paket yang dibawa terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibaginya tersebut. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi JOKO WIDODO bersama saksi ANDI KAHARTANG yang merupakan anggota satresnarkoba polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa jalan PP. Dinan Desa. Tabak Kanilan, No.50 Rt. 11 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan yang disaksikan oleh saksi SIPRIANUS dan saksi RENO AMIANO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan terdakwa di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah serta uang Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku samping celana panjang sebelah kanan bagian atas yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di meja dapur serta alat komunikasi berupa Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502 di meja dapur milik terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 051/11135-BAPBB.III.10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RIZKY GAU MAHENDRA dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt.menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2041 gram merupakan Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai sebagaimana diatas diketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang Pidana Denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang syah RI Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum atas perkara yang sama;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NALAU. G.B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NALAU. G.B dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang syah RI Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.31 Gram (Netto).
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi C7 warna hitam dengan simcard 085335749502
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 MARET 2023 oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUS HARIYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.